



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

N O M O R : 158/Pdt.G/2017/PA.SS
TANGGAL PUTUS : 01 November 2017

DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"

ANTARA:

"NURBAYA IBRAHIM Binti IBRAHIM SAHA "

PENGGUGAT

MELAWAN

MANSUR SADEK Bin SADEK ABUBAKAR

TERGUGAT

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nurbaya Ibrahim binti Ibrahim Saha, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.10 RW.04 Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mansur Sadek bin Sadek Abubakar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 158/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 6 Oktober 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/25/II/2014 tanggal 17 Februari 2014);



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kalaodi hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Firdaus, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 1) Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja, apabila ditegur marah;
 - 2) Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014, disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat sama sekali;
6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Mansur Sadek bin Sadek Abubakar) terhadap Pengugat (Nurbaya Ibrahim binti Ibrahim Saha);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut yang relaas panggilannya tertanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/25/II/2014, tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/568/33.5/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Hadijah binti Hatari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mansur;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ayah kandung Penggugat di Kelurahan Kalaodi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak anak mereka berumur 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Ibrahim Saha, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mansur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Dowora pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kalaodi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun namun sekarang tidak lagi rukun karena Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malah memarahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat minta izin kepada saksi untuk menemui keluarganya di Kelurahan Dowora, namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat Tergugat membawa seorang perempuan di Kelurahan Kalaodi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi nafkah;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas kerja, Tergugat juga sering memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menerangkan mengenai domisili Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, yaitu di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat (saksi pertama) dan ayah kandung Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 199 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh orang lain diluar keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan



pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ayah kandung Penggugat di Kelurahan Kalaodi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini Penggugat dan anaknya sementara berdomisili di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa sudah 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, hanya saksi kedua yang pernah mendengar Tergugat memarahi Penggugat bahkan saksi tersebut juga mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui jika Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti serta bukti saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;



4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir hingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan tidak pernah kembali. Dari pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang utuh dan harmonis adalah cita-cita setiap pasangan suami istri dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila kedua pihak suami istri hidup rukun di bawah satu atap. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena telah berpisah tempat tinggal disebabkan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak akan mungkin dapat terwujud, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mustahil untuk tidak dapat utuh kembali oleh karena Tergugat hingga gugatan cerai ini diajukan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga yang tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal, yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat menikah, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Mansur Sadek bin Sadek Abubakar) terhadap Penggugat (Nurbaya Ibrahim binti Ibrahim Saha);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.



Drs.Djabir Sasole, M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 215.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 6.000,- |

| | |
|--------|--|
| Jumlah | Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) |
|--------|--|